



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.123, 2017

KEMKES. Asisten Tenaga Kesehatan. Pekerjaan.
Penyelenggaraan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEKERJAAN ASISTEN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
 8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PEKERJAAN ASISTEN TENAGA KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga.
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
3. Supervisi adalah pengarahan dan pengendalian kepada Asisten Tenaga Kesehatan yang berada di bawahnya dalam suatu lingkup bidang profesi kesehatan.
4. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Asosiasi adalah wadah berhimpunnya Asisten Tenaga Kesehatan sesuai dengan jenisnya.

BAB II JENIS ASISTEN TENAGA KESEHATAN

Pasal 2

Jenis Asisten Tenaga Kesehatan terdiri atas:

- a. Asisten Perawat;
- b. Asisten Tenaga Kefarmasian;
- c. Asisten Dental;
- d. Asisten Teknisi Laboratorium Medik; dan
- e. Asisten Teknisi Pelayanan Darah.

BAB III PENYELENGGARAAN PEKERJAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Asisten Tenaga Kesehatan yang telah lulus pendidikan wajib mengikuti uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Asisten Tenaga Kesehatan tidak memerlukan registrasi dan surat izin.

Pasal 5

- (1) Asisten Tenaga Kesehatan hanya dapat melakukan pekerjaannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Asisten Tenaga Kefarmasian dapat juga menjalankan pekerjaannya pada fasilitas produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan.

Pasal 6

- (1) Setiap institusi pendidikan Asisten Tenaga Kesehatan wajib melaporkan lulusan Asisten Tenaga Kesehatan kepada dinas kesehatan provinsi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kelulusan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pencatatan oleh dinas kesehatan provinsi.

Bagian Kedua

Supervisi

Pasal 7

- (1) Asisten Tenaga Kesehatan hanya dapat melakukan pekerjaannya di bawah Supervisi tenaga kesehatan.
- (2) Supervisi oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung.
- (3) Pelaksanaan Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan Supervisi, dinas kesehatan kabupaten/kota menetapkan rasio antara jumlah tenaga kesehatan yang akan melakukan Supervisi dengan Asisten Tenaga Kesehatan yang menjalankan pekerjaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan mempertimbangkan:

- a. jumlah tenaga kesehatan yang akan melakukan Supervisi dan/atau tenaga kesehatan lain;
- b. jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- c. kebutuhan pelayanan.

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan pekerjaan keperawatan, Asisten Perawat disupervisi oleh perawat.
- (2) Dalam hal perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, Supervisi dapat dilaksanakan oleh dokter.